

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

KANTOR SOSIAL POLITIK

Jalan Pemuda Nomor: 7 Ungaran Telpone: 922349

Kepada Yth :

No : 072/96X

iran : -

hal : Ijin risct.

Direktur P.T. NISSIN Biscuit

di Ungaran

Berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah

tanggal : 7 Nopember 1994 Nomor : R/7199/P/XI/94

Kepala Kantor Sospol bertindak atas nama Bupati Kdh Tk II Semarang
menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam
wilayah Kabupaten Dati II Semarang yang dilaksanakan oleh :


1. Nama : Rahayu Widjaja.
2. Pekerjaan : Mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang.
3. Alamat : Brig.Jen.Sudiarto 63 Ambarawa.
4. Maksud / Tujuan : Skripsi (Judul: Pelaksanaan jaminan perlindungan keselamatan kerja berdasarkan UU No: 1 tahun 1970 terhadap tenaga kerja di PT.Nissin Ungaran).
5. Penanggung jawab : Henricus Sanyotohadi, SH.MH.
6. Jumlah peserta : -
7. Tanggal pelaksanaan: 8 Nopember s/d 6 Desember 1994.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Nasional / Daerah.
- b. Mintaati segala peraturan dan petunjuk dari Pejabat wilayah setempat.
- c. Setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, supaya melapor / menyerahkan hasilnya ke Kantor Sospol Kabupaten Semarang.

Surat ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila
ketentuan tersebut di atas tidak dipatuhi / diindahkannya.

Ungaran, 8 Nopember 1994



busan : Kepada Yth,
Ketua Bappeda Kab. Semarang;
Sdr. Rahayu Widjaja;

Arsip

RINCIAN IURAN

IIAN I - Perusahaan

usahaan : _____ No. Pendaftaran (NPP) _____

an untuk bulan/tahun : _____

an disetor melalui :

- Bank
 Kantor Pos
 Kantor ASTEK

IIAN II : Rekapitulasi tenaga kerja dan upah

Uraian	Jumlah	
	Tenaga Kerja	Upah (Rp)
Bulan lalu		
Tambahan tenaga kerja (Form Jamsostek No. 1a)		
Pengurangan tenaga kerja (Form Jamsostek No. 1c)		
Kenaikan upah		
Jumlah (A + B - C + D)		

IIAN III - Rincian iuran bulan ini

Program (1)	Tarif (2)	Jumlah Upah (Rp.) (3)	Jumlah Iuran (Rp.) (4) = (2) x (3)
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,89 %		
Jaminan Hari Tua (JHT)	5,7 %		
Jaminan Kematian (JKM)	0,3 %		
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	3,0 %		
	Kesatuan 6,0 %		
Jumlah (A + B + C + D)			III

IIAN IV : Kekurangan / kelebihan iuran untuk bulan / tahun

Uraian	Jumlah Iuran (Rp.)
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	
Jaminan Hari Tua (JHT)	
Jaminan Kematian (JKM)	
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	
Jumlah (A + B + C + D)	IV

IIAN V - Denda iuran

ah Denda iuran	V
----------------	---

IIAN VI - Jumlah seluruhnya

ah Seluruhnya (III + IV + V)	III + IV + V
------------------------------	--------------

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI.
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Ki. Mangunsarkoro No. 38 Telp. 23826. 23655 --
S E M A R A N G .

SURAT - KEPUTUSAN.

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TENGAH .

Nomer : DEP. 4/2/NPA/82.

t e n t a g ,

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk tercapainya lingkungan kerja yang aman dan sehat perlu adanya usaha-usaha pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran dan peledakan secara terpadu antara pemberi kerja dan penerima kerja untuk bersama-sama melakukan usaha peningkatan pengawasan Keselamatan dan Keshatan Kerja di tempat-tempat kerja .
2. Bahwa untuk tercapainya point (1) diatas, perlu dibentuk satu wadah yang serasi sesuai dengan tempat-tempat kerja masing-masing .

- Mengingat : 1. Pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok tenaga kerja .
2. Pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja .
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. 2 tahun 1970 tentang pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Keshatan Kerja .
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. 1000/MEN/1975 tentang Struktur Organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

M E M U T U S K A N .

Menetapkan:

Pertama : Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Keshatan Kerja di perusahaan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini .

Kedua : Panitia Pembina Keselamatan dan Keshatan Kerja tersebut bertugas mengombangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari Pengusaha atau Pengurus dan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama, dibidang Keselamatan dan Keshatan Kerja dalam meningkatkan Produksi dan Produktivitas .

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
BINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TENGAH.

Nomer : KEP. 42/A/PA/83.

JUMLAH PANTIK PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERUSAHAAN :

MISSIN BISCUIT INDONESIA. UNGARAN .

N A M A .	K E R A T A N .	K E T E R A N G A N .
Tjahye Knelani .	Ketua .	
Siana .	Sekretaris .	
Hendardi .	Anggota .	
Merry Keentjero .	Anggota .	
Wawang Pavitan .	Anggota .	
Ianari Guritno .	Anggota .	
Bunarto .	Anggota .	
Merry Susanto .	Anggota .	
Sugita Hernawan .	Anggota .	
Yehanes .	Anggota .	
Riyanto .	Anggota .	
Sandjaja .	Anggota .	
Amenan .	Anggota .	
Rechmad .	Anggota .	

DITULISKAN DI : SEMARANG .
PADA TAHUN : 1 MET 1983 .

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
BINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN
PROPINSI JAWA TENGAH .
pala,



ISSIN BISCUIT INDONESIA

NGARAN - SEMARANG

SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN KERJA

bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Umur :

Alamat :

di terima bekerja di P.T.NISSIN BISCUIT INDONESIA sebagai karyawan bulanan/harian usus karyawan musiman lamanya 3 bulan).

ini saya menyetujui, bahwa saya akan mematuhi peraturan-peraturan sbb :

- 1. Tert pada peraturan-peraturan, pengumuman-pengumuman, pemberitahuan-pemberitahuan, maupun instruksi atasan, yang ditugaskan oleh pimpinan perusahaan, agar dilaksanakan dengan disiplin.
- 2. Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang diberikan Perusahaan, dan selalu menunjukkan semangat kerja/kemauan kerja, serta melaksanakan tugas dengan sebaiknya.
- 3. Berlaku sopan dan hormat kepada atasan, serta dapat bekerja sama dengan sesama karyawan.
- 4. Mempatuhi jam kerja yang telah ditetapkan Perusahaan, terlebih dahulu bertemu dengan atasan (Kepala Bagian) dengan bukti alasan yang sah. Ijin pengawas di anggap mangkir.
- 5. Bila tidak masuk kerja karena sakit, harus ada surat keterangan dokter Perusahaan. Surat keterangan perawat berlaku, hanya dibayar menurut jam kerja.
- 6. Karyawan yang bekerja sebelum 3 tahun, bila hamil bersedia mengundurkan diri tanpa tuntutan apapun.
- 7. Bila akan meninggalkan pekerjaan, agar terlebih dahulu minta ijin kepada atasan (Kepala Bagian) dengan bukti alasan yang sah. Ijin pengawas di anggap mangkir.
- 8. Cuti tahun agar diajukan 1 bulan sebelumnya, dan Perusahaan berhak memundur waktu nya.
- 9. Karyawan yang tidak masuk kerja tanpa ijin sebelumnya, di anggap mangkir.
- 10. Karyawan tidak masuk kerja 3 hari berturut-turut tanpa alasan yang sah, di anggap mengundurkan diri.
- 11. Karyawan bersedia bekerja bergilir menurut kebutuhan dan perubahan shift.
- 12. Karyawan bersedia di pindahkan ke lain bagian menurut kebutuhan Perusahaan.
- 13. Karyawan yang di terima bekerja, dalam masa percobaan 3 bulan (tidak berlaku bagi karyawan musiman).
- 14. Bersedia lembur bila di perlukan..
- 15. Karyawan yang melanggar peraturan-peraturan Perusahaan yang ada dalam perjanjian kerja tersebut di atas, maupun yang tidak tercantum, tetapi tercantum dalam Keperikatan Kerja Bersama, yang bersangkutan bersedia di PHK.

maka surat perjanjian kerja tersebut saya setujui dan saya tanda tangani dengan sendirinya, tanpa paksaan dari siapapun, dan apabila melanggar, saya bersedia di berhentikan tanpa tuntutan apapun.

Ungaran,